

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 42/MEN/2003
TENTANG
PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumberdaya hayati perikanan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kemakmuran, serta kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat memberi peluang akan terbawanya hama dan penyakit ikan berbahaya dan dapat pula berdampak terhadap perubahan dalam keseimbangan biota dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup, dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA
PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
3. Pemilik media pembawa, yang selanjutnya disebut pemilik, adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan media pembawa.
4. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup hanya diperbolehkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditolak pemasukannya oleh petugas karantina ikan.

- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penolakan, media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikirim kembali ke negara asal oleh pemiliknya, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan oleh petugas karantina ikan.

Pasal 3

- (1) Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya boleh dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis atau melalui faksimili pada hari dan jam kerja dengan dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pemohon melalui faksimili dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan persetujuan, maka permohonan dianggap disetujui, dan selanjutnya Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat yang ditunjuk harus mengeluarkan persetujuan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terlampaui.

Pasal 4

Terhadap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku juga ketentuan persyaratan dan tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Petugas karantina ikan di tempat-tempat pemasukan wajib:

- a. melakukan pemeriksaan surat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. memeriksa kesesuaian identitas pemilik, tempat pemasukan, jenis, ukuran, dan jumlah media pembawa dengan data yang tercantum dalam surat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melakukan penolakan dan/atau pemusnahan apabila dokumen pemasukan media pembawa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Pemasukan kembali media pembawa yang ditolak di luar negeri dapat dilakukan tanpa surat persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman ke negara tujuan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Dan Organisasi,

Narmoko Prasmadji